



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL QAIYUM Bin Alm. DARWIS;**
2. Tempat lahir : Kuta paya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Nagan Raya tanggal 17 Oktober 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa diberikan haknya untuk didampingi oleh Said Atah S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., dan rekan para Advokat /Penasehat Hukum Pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL QAIYUM Bin Alm. DARWIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Huruf Ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL QAIYUM Bin Alm. DARWIS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kamera merek CANON EOS 600D warna hitam;
 - 1 (satu) buah lensa kamera pendek merek CANON EFS 18-55 mm warna hitam;
 - 1 (satu) buah lensa kamera panjang merek CANON EFS 55-250 mm warna hitam;
 - 1 (satu) buah carger kamera merek CANON warna hitam;
 - 1 (satu) paket memori card kamera merek Micro adapter warna hitam dan Samsung warna merah putih;
 - 1 (satu) buah baterai kamera merek CANON warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949.

(Dikembalikan kepada saksi DARAWATI Binti Alm. BANI HASIM)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celengan Warna Pink;

(Dikembalikan kepada saksi NURMALA SARI Binti M. JALIL)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya momohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitupun dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ABDUL QAIYUM Bin Alm. DARWIS** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Kuta paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke belakang rumah orang tua terdakwa yang telah disewakan kepada saksi korban DARAWATI Binti Alm. BANI HASIM, NURMALA SARI Binti Alm. M. JALIL, NURMASYITAH Binti Alm. JASMAN MUSLIM, NOVA AULIA Binti Alm. ZAINAL ARIFIN dengan tujuan untuk mengambil ban mobil bekas milik terdakwa yang terletak dibelakang rumah tersebut yang rencananya ban mobil tersebut akan dijual karena terdakwa tidak mempunyai uang.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah tersebut, terdakwa melihat tidak ada seorang pun dirumah lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa masuk lewat belakang rumah dengan cara memanjat menaiki kursi yang ada di belakang rumah tersebut, lalu terdakwa mematahkan papan yang ada di belakang rumah dengan menggunakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan terdakwa hingga papan tersebut patah/rusak, setelah terdakwa berhasil naik, terdakwa turun lewat plafon kamar mandi rumah hingga plafon rumah tersebut patah, setelah berhasil turun, terdakwa langsung masuk ke kamar depan sebelah kanan, sesampainya terdakwa didepan pintu kamar tersebut, terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa langsung masuk dan membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut dan terdakwa melihat sebuah celengan bulat memanjang dengan bahan aluminium, lalu terdakwa membuka celengan tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengambil uang yang berada didalamnya sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamar nomor 2 (dua) sebelah kanan yang juga pintunya tidak dikunci, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone vivo V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949 yang terletak diatas tempat tidur dan terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa membuka lemari yang ada dikamar tersebut, dimana didalamnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Kamera Canon 600D warna hitam yang berada didalam tas kamera lengkap beserta 2 buah lensa, 1 buah charger kamera tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Handphone vivo V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949 kedalam tas kamera, kemudian terdakwa keluar lewat jalan belakang dengan kembali memanjat plafon kamar mandi rumah tersebut, setelah berhasil keluar, terdakwa langsung pulang rumah terdakwa yang berada di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar gudang rumah terdakwa hingga pada sore hari sekira pukul 17.00 wib terdakwa keluar untuk mendepokan uang yang terdakwa curi tersebut dan akan dipergunakan untuk bermain slot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Top Up Chip sebanyak 1 (satu) Bilion dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dengan menggunakan Handphone keponakan terdakwa hingga pukul 19.30 wib, selanjutnya pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mencoba membuka Handphone tersebut dan merestart ulang Handphone tersebut lalu mengeluarkan kartu yang ada pada Handphone tersebut dan membuangnya, selanjutnya terdakwa memasukkan kartu milik terdakwa kedalam Handphone tersebut dan memakainya.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan pada



tahun 2020.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas adalah tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi DARAWATI Binti Alm. BANI HASIM, NURMALA SARI Binti Alm. M. JALIL, NURMASYITAH Binti Alm. JASMAN MUSLIM, NOVA AULIA Binti Alm. ZAINAL ARIFIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Huruf Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ABDUL QAIYUM Bin Alm. DARWIS** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Kuta paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke belakang rumah orang tua terdakwa yang telah disewakan kepada saksi korban DARAWATI Binti Alm. BANI HASIM, NURMALA SARI Binti Alm. M. JALIL, NURMASYITAH Binti Alm. JASMAN MUSLIM, NOVA AULIA Binti Alm. ZAINAL ARIFIN dengan tujuan untuk mengambil ban mobil bekas milik terdakwa yang terletak dibelakang rumah tersebut yang rencananya ban mobil tersebut akan dijual karena terdakwa tidak mempunyai uang.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah tersebut, terdakwa melihat tidak ada seorang pun dirumah lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Setelah, terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar depan sebelah kanan dan terdakwa melihat sebuah celengan bulat memanjang dengan bahan aluminium, lalu terdakwa membuka celengan tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengambil uang yang berada didalamnya sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamar nomor 2 (dua) sebelah kanan yang juga pintunya tidak dikunci, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone vivo V5s warna rose gold

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm



dengan nomor imei 86562103917949 yang terletak diatas tempat tidur dan terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa membuka lemari yang ada dikamar tersebut, dimana didalamnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Kamera Canon 600D warna hitam yang berada didalam tas kamera lengkap beserta 2 buah lensa, 1 buah charger kamera tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Handphone vivo V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949 kedalam tas kamera, kemudian terdakwa keluar lewat jalan belakang rumah.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan pada tahun 2020.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas adalah tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi DARAWATI Binti Alm. BANI HASIM, NURMALA SARI Binti Alm. M. JALIL, NURMASYITAH Binti Alm. JASMAN MUSLIM, NOVA AULIA Binti Alm. ZAINAL ARIFIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Penasehat Hukum dan terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darawati Binti Alm. Bani Hasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dikarenakan telah kehilangan barang didalam rumah sewa Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa awalnya saat Saksi Nurmala Sari dan Saksi Nova Aulia pulang dari bekerja sekira pukul 19.00 WIB, curiga melihat posisi rumah tidak seperti semula. Setelah Saksi Nurmala Sari melihat dikamar mandi belakang plapon atasnya sudah rusak dan hancur dari situlah Saksi Darawati menelpon Saksi Nurmasyitah dan beliauapun mengetahui kejadian tersebut, lalu Saksi Darawati dan Saksi Nurmala Sari melihat kamar tidurnya sudah berantakan, handphone merk VIVO V5s warna rose gold dan Camera merk EOS 600D warna hitam telah hilang dan di kamar tidur Saksi Nurmala Sari memeriksa celengan warna pink miliknya pun sudah hilang setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi dan rekan-rekan saksi pergi bekerja dari rumah sekira pukul 10.00 WIB dan tidak ada yang pulang hingga pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Camera merk Canon EOS 600D warna hitam yang mana barang tersebut milik Saksi dan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang sebesar Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik teman saksi;
- Bahwa Harga handphone Saksi merk ViVo V5s warna Rose Gold tahun 2017 seharga Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah), sedang Camera merk Canon EOS 600D warna hitam tahun 2018 Saksi beli seharga Rp. 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) kamar tidur tempat rumah sewa Saksi tinggal dan rumah sewa Saksi di tepi jalan ada pagarnya dan ada pintu besi dan ada pintu utama pagar yang sering di gembok;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor BTPN Syariah di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi dan barang milik teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurmala Sari Binti M. Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dikarenakan telah kehilangan barang didalam rumah sewa Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengetahui dikarenakan keadaan rumah tidak seperti biasanya yang mana saksi melihat ada kotoran dilantai dan lampu kamar tidur hidup, lalu Saksi memberitahu bahwa rumah sewa kita telah di masuki orang dan Saksi menyuruh teman Saksi agar coba untuk mengecek barang-barang apakah ada yang hilang, setelah itu Saksi Darawati melihat di tempat kamar tidurnya handphone merk Vivo V5s warna rose gold yang d charge di atas kasur tempat tidurnya sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Darawati mengecek Camera merk Canon EOS 600D warna hitam beserta lensa, charge baterai dan memori milik Saksi Darawati yang disimpan didalam lemari pakaian juga sudah tidak lagi, dan kemudian Saksi sendiri mengecek tempat kamar tidur Saksi ternyata Saksi melihat celengan Saksi di atas lemari sudah tidak ada lagi yang mana isi dari celengan itu adalah uang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan sebesar Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah hilang di ambil oleh orang yang sudah masuk ke dalam rumah sewa tersebut;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi dan rekan-rekan saksi pergi bekerja dari rumah sekira pukul 10.00 WIB dan tidak ada yang pulang hingga pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Camera merk Canon EOS 600D warna hitam yang mana barang tersebut milik teman Saksi dan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang sebesar Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa Harga handphone merk ViVo V5s warna Rose Gold tahun 2017 seharga Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah), sedang Camera merk Canon EOS 600D warna hitam tahun 2018 seharga Rp. 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) kamar tidur tempat rumah sewa Saksi tinggal dan rumah sewa Saksi di tepi jalan ada pagarnya dan ada pintu besi dan ada pintu utama pagar yang sering di gembok;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor BTPN Syariah di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi dan barang milik teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nurmasiyah Binti Alm. Jasman Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dikarenakan telah hilangnya barang teman saksi didalam rumah sewa Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat magrib, yang mana Saksi dihubungi oleh saksi Darawati melalui telpon dan beliau mengatakan bahwa di tempat rumah sewa kami telah kehilangan barang kemudian Saksi memberitahukan kepada Vendor melalui telpon kejadian tersebut dan Vendor memerintakan Saksi untuk melaporkn kejadian pencurian tersebut ke pihak Polsek;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi dan rekan-rekan saksi pergi bekerja dari rumah sekira pukul 10.00 WIB dan tidak ada yang pulang hingga pukul 19.00 WIB;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Camera merk Canon EOS 600D warna hitam yang mana barang tersebut milik Saksi Darawati dan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang sebesar Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Nurmala Sari;
- Bahwa Harga handphone merk ViVo V5s warna Rose Gold tahun 2017 seharga Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah), sedang Camera merk Canon EOS 600D warna hitam tahun 2018 seharga Rp. 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) kamar tidur tempat rumah sewa Saksi tinggal dan rumah sewa Saksi di tepi jalan ada pagarnya dan ada pintu besi dan ada pintu utama pagar yang sering di gembok;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor BTPN Syariah di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nova Aulia Binti Alm. Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dikarenakan telah hilangnya barang teman saksi didalam rumah sewa Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 WIB saat pulang kerja saksi langsung menuju ruang meeting dan mengetahui ada kehilangan barang dari saksi Darawati dan saksi Nurmala Sari;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi dan rekan-rekan saksi pergi bekerja dari rumah sekira pukul 10.00 WIB dan tidak ada yang pulang hingga pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Camera merk Canon EOS 600D warna hitam yang mana barang tersebut milik Saksi Darawati dan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang sebesar Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Nurmala Sari;
- Bahwa Harga handphone merk ViVo V5s warna Rose Gold tahun 2017 seharga Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah), sedang Camera merk Canon

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EOS 600D warna hitam tahun 2018 seharga Rp. 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada 2 (dua) kamar tidur tempat rumah sewa Saksi tinggal dan rumah sewa Saksi di tepi jalan ada pagarnya dan ada pintu besi dan ada pintu utama pagar yang sering di gembok;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor BTPN Syariah di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang di sewakan kepada Saksi Darawati, Saksi Nurmala Sari, Saksi Nurmasyitah, Saksi Nova Aulia, di Desa Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi kebelakang rumah orang tua Terdakwa yang telah disewakan kepada Saksi korban DARAWATI Binti Alm. BANI HASIM, NURMALA SARI Binti M. JALIL, NURMASYITAH Binti Alm. JASMAN MUSLIM, NOVA AULIA Binti Alm. ZAINAL ARIFIN dengan tujuan untuk mengambil ban mobil bekas milik Terdakwa yang terletak dibelakang rumah tersebut yang rencananya ban mobil tersebut akan dijual karena Terdakwa tidak mempunyai uang. Setelah Terdakwa sampai dirumah tersebut, Terdakwa melihat tidak ada seorompokun dirumah lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa masuk lewat belakang rumah dengan cara memanjat menaiki kursi yang ada di belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa mematahkan papan yang ada di belakang rumah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga papan tersebut patah/rusak, setelah Terdakwa berhasil naik, Terdakwa turun lewat plafon kamar mandi rumah hingga plafon rumah tersebut patah, setelah berhasil turun, Terdakwa langsung masuk ke kamar depan sebelah kanan, sesampainya Terdakwa di depan pintu kamart tersebut, Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung masuk dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sebuah celengan bulat memanjang dengan bahan aluminium, lalu Terdakwa membuka celengan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengambil uang yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamar nomor 2 (dua) sebelah kanan yang juga pintunya tidak dikunci, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949 yang terletak diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka lemari yang ada di kamar tersebut, dimana di dalamnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Kamera Canon 600D warna hitam yang berada di dalam tas kamera lengkap beserta 2 buah lensa, 1 buah charger kamera tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949 ke dalam tas kamera, kemudian Terdakwa keluar lewat jalan belakang dengan kembali memanjat plafon kamar mandi rumah tersebut, setelah berhasil keluar, Terdakwa langsung pulang rumah Terdakwa yang berada di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar gudang rumah Terdakwa hingga pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa keluar untuk mendepokan uang yang Terdakwa curi tersebut dan akan dipergunakan untuk bermain slot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Top Up Chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dengan menggunakan Handphone keponakan Terdakwa hingga pukul 19.30 wib, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mencoba membuka Handphone tersebut dan merestart ulang Handphone tersebut lalu mengeluarkan kartu yang ada pada Handphone tersebut dan membuangnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kartu milik Terdakwa ke dalam Handphone tersebut dan memakainya;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan, selain itu Terdakwa ada bantu sawah milik orang dengan upah ongkos sebesar Rp. 60.000.00,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa masuk dengan memanjat menaiki kursi yang ada di belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa mematahkan papan dengan kedua tangan patah/rusak dan setelah itu Terdakwa berhasil lewat plapon kamar mandi;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Camera merk Canon EOS 600D warna hitam dan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang sebesar Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pengambilan barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana pada tahun 2020 dalam kasus tindak pidana perkelahian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Penasihat Hukum dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Unit kamera merek CANON EOS 600D warna hitam, 1 (satu) buah lensa kamera pendek merk CANON EFS 18-55 mm warna hitam, 1 (satu) buah lensa kamera panjang merk CANON EFS 55-250 mm warna hitam, 1 (satu) buah charger kamera merk CANON warna hitam, 1 (satu) paket memori card kamera merk Micro adapter warna hitam dan Samsung warna merah putih, 1 (satu) buah baterai kamera merk CANON warna putih, 1 (satu) Unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949, Celengan Warna Pink;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang di sewakan kepada Saksi Darawati, Saksi Nurmala Sari, Saksi Nurmaryitah, Saksi Nova Aulia, di Desa Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi kebelakang rumah orang tua Terdakwa yang telah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm



disewakan kepada Saksi korban DARAWATI Binti Alm. BANI HASIM, NURMALA SARI Binti M. JALIL, NURMASYITAH Binti Alm. JASMAN MUSLIM, NOVA AULIA Binti Alm. ZAINAL ARIFIN dengan tujuan untuk mengambil ban mobil bekas milik Terdakwa yang terletak dibelakang rumah tersebut yang rencananya ban mobil tersebut akan dijual karena Terdakwa tidak mempunyai uang. Setelah Terdakwa sampai dirumah tersebut, Terdakwa melihat tidak ada seorangpun dirumah lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa masuk lewat belakang rumah dengan cara memanjat menaiki kursi yang ada di belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa mematahkan papan yang ada di belakang rumah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga papan tersebut patah/rusak, setelah Terdakwa berhasil naik, Terdakwa turun lewat plafon kamar mandi rumah hingga plafon rumah tersebut patah, setelah berhasil turun, Terdakwa langsung masuk ke kamar depan sebelah kanan, sesampainya Terdakwa di depan pintu kamar tersebut, Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung masuk dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat sebuah celengan bulat memanjang dengan bahan aluminium, lalu Terdakwa membuka celengan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengambil uang yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamar nomor 2 (dua) sebelah kanan yang juga pintunya tidak dikunci, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949 yang terletak diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka lemari yang ada di kamar tersebut, dimana di dalamnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Kamera Canon 600D warna hitam yang berada di dalam tas kamera lengkap beserta 2 buah lensa, 1 buah carger kamera tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949 ke dalam tas kamera, kemudian Terdakwa keluar lewat jalan belakang dengan kembali memanjat plafon kamar mandi rumah tersebut, setelah berhasil keluar, Terdakwa langsung pulang rumah Terdakwa yang berada di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar gudang rumah Terdakwa hingga pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa keluar untuk



mendepokan uang yang Terdakwa curi tersebut dan akan dipergunakan untuk bermain slot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Top Up Chip sebanyak 1 (satu) Biliun dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dengan menggunakan Handphone keponakan Terdakwa hingga pukul 19.30 wib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mencoba membuka Handphone tersebut dan merestart ulang Handphone tersebut lalu mengeluarkan kartu yang ada pada Handphone tersebut dan membuangnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kartu milik Terdakwa ke dalam Handphone tersebut dan memakainya;
- Bahwa cara terdakwa masuk dengan memanjat menaiki kursi yang ada di belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa mematahkan papan dengan kedua tangan patah/rusak dan setelah itu Terdakwa berhasil lewat plapon kamar mandi dan keluar melalui tempat yang sama;
- Bahwa terhadap uang yang diambil terdakwa dipergunakan untuk bermain slot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Top Up Chip sebanyak 1 (satu) Biliun dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dengan menggunakan Handphone keponakan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin baik dari saksi Darawati dan saksi Nurmala Sari untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain" ;
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;
4. Unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Abdul Qaiyum Bin Alm. Darwis yang identitasnya sama dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan serta sehat secara jasmani dan rohani dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi pengambilan barang Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang di sewakan kepada Saksi Darawati, Saksi Nurmala Sari, Saksi Nurmaryitah, Saksi Nova Aulia, di Desa Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi kebelakang rumah orang tua Terdakwa yang telah disewakan kepada Saksi korban DARAWATI Binti Alm. BANI HASIM, NURMALA SARI Binti M. JALIL, NURMASYITAH Binti Alm. JASMAN MUSLIM, NOVA AULIA Binti Alm. ZAINAL ARIFIN dengan tujuan untuk mengambil ban mobil bekas milik Terdakwa yang terletak dibelakang rumah tersebut yang rencananya ban mobil tersebut akan dijual karena Terdakwa tidak mempunyai uang. Setelah Terdakwa sampai dirumah tersebut, Terdakwa melihat tidak ada seorangpun dirumah lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa masuk lewat belakang rumah dengan cara memanjat menaiki kursi yang ada di belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa mematahkan papan yang ada di belakang rumah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga papan tersebut patah/rusak, setelah Terdakwa berhasil naik, Terdakwa turun lewat plafon kamar mandi rumah hingga plafon rumah tersebut patah, setelah berhasil turun, Terdakwa langsung masuk ke kamar depan sebelah kanan, sesampainya Terdakwa di depan pintu kamart tersebut, Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung masuk dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat sebuah celengan bulat memanjang dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan aluminium, lalu Terdakwa membuka celengan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengambil uang yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamar nomor 2 (dua) sebelah kanan yang juga pintunya tidak dikunci, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949 yang terletak diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka lemari yang ada di kamar tersebut, dimana di dalamnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Kamera Canon 600D warna hitam yang berada di dalam tas kamera lengkap beserta 2 buah lensa, 1 buah charger kamera tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949 ke dalam tas kamera, kemudian Terdakwa keluar lewat jalan belakang dengan kembali memanjat plafon kamar mandi rumah tersebut, setelah berhasil keluar, Terdakwa langsung pulang rumah Terdakwa yang berada di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar gudang rumah Terdakwa hingga pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa keluar untuk mendepokan uang yang Terdakwa curi tersebut dan akan dipergunakan untuk bermain slot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Top Up Chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dengan menggunakan Handphone keponakan Terdakwa hingga pukul 19.30 wib; selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mencoba membuka Handphone tersebut dan merestart ulang Handphone tersebut lalu mengeluarkan kartu yang ada pada Handphone tersebut dan membuangnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kartu milik Terdakwa ke dalam Handphone tersebut dan memakainya; Terhadap uang yang diambil terdakwa dipergunakan untuk bermain slot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Top Up Chip sebanyak 1 (satu) Billion dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dengan menggunakan Handphone keponakan Terdakwa; Terdakwa tidak ada izin baik dari Saksi Darawati dan Saksi Nurmala Sari untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang di sewakan kepada Saksi Darawati, Saksi Nurmala Sari, Saksi



Nurmasyitah, Saksi Nova Aulia, di Desa Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terdakwa mengambil barang berupa celengan bulat memanjang dengan bahan aluminium berisi uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Nurmala Sari, 1 (satu) unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949, 1 (satu) unit Kamera Canon 600D warna hitam yang berada di dalam tas kamera lengkap beserta 2 buah lensa, 1 buah charger kamera milik saksi Darawati tanpa seijin pemiliknya. Barang-barang tersebut diketahui seluruhnya milik Saksi Nurmala Sari dan saksi Darawati bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 diatas bahwa terdakwa mengambil barang berupa celengan bulat memanjang dengan bahan aluminium berisi uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Nurmala Sari, 1 (satu) unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949, 1 (satu) unit Kamera Canon 600D warna hitam yang berada di dalam tas kamera lengkap beserta 2 buah lensa, 1 buah charger kamera milik saksi Darawati tanpa seijin pemiliknya. Barang-barang tersebut diketahui seluruhnya milik Saksi Nurmala Sari dan saksi Darawati bukan milik Terdakwa. Dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk bermain slot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Top Up Chip sebanyak 1 (satu) Bilion dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 diatas diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambilnya milik Saksi Darawati dan saksi Nurmala Sari dilakukan dengan cara terdakwa masuk dengan memanjat menaiki kursi yang ada di belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa mematahkan papan dengan kedua tangan



patah/rusak dan setelah itu Terdakwa berhasil lewat plapon kamar mandi dan keluar melalui tempat yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tersebut sebelum dan sesudah papan dipatahkan secara paksa tidak sama, melainkan mengalami perubahan bentuk dari yang baik menjadi rusak. Dengan demikian terdapat unsur dengan cara merusak pada perbuatan di Rumah yang disewa Saksi Darawati dan saksi Nurmala Sari. Merusak dan atau memanjat adalah merupakan alternatif unsur yang dikendaki pada unsur ke-5 diatas dan terpenuhi pada masing masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada tempat perbuatan dilakukan, sehingga unsur ke-5 diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kamera merek CANON EOS 600D warna hitam, 1 (satu) buah lensa kamera pendek merek CANON EFS 18-55 mm warna hitam, 1 (satu) buah lensa kamera panjang merek CANON EFS 55-250 mm warna hitam, 1 (satu) buah charger kamera merek CANON warna hitam, 1 (satu) paket memori card kamera merek Micro adapter warna hitam dan Samsung warna merah putih, 1 (satu) buah baterai



kamera merek CANON warna putih, 1 (satu) Unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949 yang telah disita dari terdakwa merupakan milik saksi Darawati Binti Alm. Bani Hasim maka perlu dikembalikan kepada saksi Darawati Binti Alm. Bani Hasim;

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa Celengan Warna Pink yang telah disita dari terdakwa merupakan milik saksi Nurmala Sari Binti M. Jalil maka perlu dikembalikan kepada saksi Nurmala Sari Binti M. Jalil;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Qaiyum Bin Alm. Darwis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kamera merek CANON EOS 600D warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lensa kamera pendek merek CANON EFS 18-55 mm warna hitam;
- 1 (satu) buah lensa kamera panjang merek CANON EFS 55-250 mm warna hitam;
- 1 (satu) buah charger kamera merek CANON warna hitam;
- 1 (satu) paket memori card kamera merek Micro adapter warna hitam dan Samsung warna merah putih;
- 1 (satu) buah baterai kamera merek CANON warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone VIVO V5s warna rose gold dengan nomor imei 86562103917949;

Dikembalikan kepada saksi Darawati Binti Alm. Bani Hasim;

- Celengan Warna Pink;

Dikembalikan kepada saksi Nurmala Sari Binti M. Jalil;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Bagus Erlangga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Muhammad Kazamuli Lota, S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa melalui sidang teleconference dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Darma, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Skm